



Standar Pelayanan Rawat Inap



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak



Waktu Pelayanan

Sesuai dengan keadaan dan kondisi pasien



Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat



Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : Jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116




Produk Layanan

Melakukan perawatan dan pengobatan pasien rawat inap



Prosedur Pelayanan



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

1. Instrument Set
2. Bed pasien
3. EKG
4. Suction
5. Ventilator
6. Monitor tensi
7. Troli emergency
8. Nebulizer
9. Lampu sorot
10. AC
11. Komputer
12. Printer



Standar Pelayanan Medikal Chek Up



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Surat pengantar bagi yang melakukan MCU kolektif dari instansi / perusahaan



Waktu Pelayanan

Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan pasien



Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat



Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116




Produk Layanan

Melakukan pemeriksaan Medical chek-up (Darah lengkap, Urin lengkap, Kimia Klinik, Rontgen, USG, EKG, Pendengaran dan tes Buta warna).



Prosedur Pelayanan

ALUR MEDICAL CHECK-UP



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

1. Instrument Set
2. Bed pasien
3. EKG
4. Suction
5. Ventilator
6. Monitor tensi
7. Nebulizer
8. Lampu sorot
9. AC
10. Komputer
11. Printer



Standar Pelayanan Ambulance



Persyaratan Pelayanan

Menerima Perintah dari Petugas IGD

Waktu Pelayanan

Sesuai dengan Jarak Jangkauan

Biaya Pelayanan


1. Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki
2. Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat

Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : Jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rsipalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116

Prosedur Pelayanan

1. Pasien / Keluarga / Petugas Evaluasi
2. Menghubungi Petugas IGD
3. Petugas IGD
Menginstruksikan kepada petugas Ambulance
4. untuk menjemput pasien
petugas ambulance melakukan penjemputan pasien/ evakuasi Pasien



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

Ambulance, Seragam Petugas, Bahan Bakar Minyak, Ban Cadangan, Jas Hujan, Kunci Set, Oksigen, Oksigen Masker / Sungkup Oksigen, Dongkrak, Lampu Senter, Masker N-95, Handscoon, Pewangi Ruangan, Vacuum Cleaner, Gazebo, Bahan Pembersih Mobil, Kantong Muntah.



Produk Layanan

Melakukan Penjemputan dan Mengevakuasi Pasien



Standar Pelayanan Kamar Bersalin dan Nifas



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak



Waktu Pelayanan

Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan pasien



Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat



Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116




Produk Layanan

Pelayanan Persalinan dan Perawatan Nifas



Prosedur Pelayanan



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Instrument Set | 12. CTG |
| 2. Bed pasien | 13. Kertas lakmus |
| 3. Suction | 14. Amubek bayi |
| 4. Monior | 15. Amubek dewasa |
| 5. Ventilator | 16. Syring pump |
| 6. Monitor tensi | 17. Vacum set |
| 7. Nebulizer | 18. Incubator |
| 8. Lampu sorot | 19. Ruang perawatan BBLR |
| 9. AC | |
| 10. Komputer | |
| 11. Printer | |



Standar Pelayanan Kegawatdaruratan



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak
3. Surat kontrol bagi pasien yang melaksanakan kontrol ulang

Waktu Pelayanan

Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan pasien

Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat


Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : Jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : rsud_palmatak
- FB : Rsud Palmatak
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116

Produk Layanan

Melakukan tindakan / perawatan kegawatdaruratan

Prosedur Pelayanan



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

1. Instrument Set
2. Bed pasien
3. EKG
4. Suction
5. Ventilator
6. Monitor tensi
7. Nebulizer
8. Lampu sorot
9. AC
10. Komputer
11. Printer



Standar Pelayanan Poli Klinik Rawat Jalan



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak
3. Surat kontrol bagi pasien yang melaksanakan kontrol ulang

Waktu Pelayanan

Dimulai dari setelah pasien mengambil nomor antrian sampai dengan pelayanan selesai

Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat


Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : Jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116

Produk Layanan

1. Pelayanan Poliklinik Spesialis Kandungan
2. Pelayanan Poliklinik Bedah
3. Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam
4. Pelayanan Poliklinik Anak

Prosedur Pelayanan



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

1. Ruang Pendaftaran
2. Ruang / Meja Skrining
3. Ruang Poliklinik Anak
4. Ruang Poliklinik Penyakit Dalam
5. Ruang Poliklinik Bedah
6. Ruang Poliklinik Obgyn
7. Alat Kesehatan yang Sesuai Standar
8. Alat Tulis Kantor



Standar Pelayanan Farmasi



Persyaratan Pelayanan

1. Resep dari unit pelayanan RSUD Palmatak
2. Blangko kwitansi dari unit pelayanan (jika pasien umum)



Waktu Pelayanan

15 - 30 Menit



Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat



Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116



Prosedur Pelayanan

1. Pasien / keluarga menyerahkan resep kepada petugas kefarmasian yang sedang bertugas di unit farmasi klinis;
2. Petugas farmasi mengecek identitas pasien, apakah resep tersebut diserahkan oleh yang bersangkutan (pasien) atau orang lain;
3. Jika prosesnya membutuhkan waktu, petugas farmasi meminta dengan sopan dan santun agar pasien dapat menunggu dan dipersilahkan duduk selama proses resepnya dikerjakan;
4. Petugas farmasi akan Melakukan Skrining resep meliputi Aspek Administrasi, Farmasetik dan Pengkajian Klinis; dan Menetapkan ada tidaknya masalah terkait.
5. Petugas farmasi memastikan resep yang diterima benar, lengkap dan rasional, berisi keterangan lengkap data pasien, tanggal resep, nama obat beserta dosisnya, keabsahan produk, jumlah yang akan diberikan, petunjuk dan informasi untuk pasien;
6. Petugas farmasi akan menghubungi dokter yang menuliskan resep apabila resep tidak terbaca atau terdapat dosis yang meragukan.
7. Petugas farmasi akan memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya; Cek ketersediaan dan tanggal kadaluarsa obat/produk
8. Petugas farmasi akan menuliskan instruksi penggunaan obat sesuai resep, nama obat, jumlah obat dan tanggal kadaluarsa obat pada etiket
9. Petugas farmasi akan menyerahkan obat, memanggil nama pasien dengan jelas, cek identitas pasien dengan menanyakan kebenaran nama pasien dan usia serta alamat sesuai yang tertera pada resep;
10. Petugas farmasi memberikan informasi kepada pasien berdasarkan resep atau kondisi kesehatan pasien baik lisan maupun tertulis dan menjawab pertanyaan pasien dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana baik secara lisan maupun tertulis;
11. Mendapatkan Obat dan mengerti cara menggunakan obat sesuai dengan yang tertera pada etiket obat.



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

Ruang tunggu, AC, Komputer, Printer, Lemari obat, Rak obat, Meja racik, Meja pelayanan, Meja kantor, Kulkas obat, Pengontro suhu, Kursi, Wastafel, Lemari arsip, Set peracika, hand sealer



Produk Layanan

Penerimaan, penyimpanan dan penyerahan obat



Standar Pelayanan High Care Unit (HCU)



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak



Waktu Pelayanan

Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan pasien



Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat



Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : Jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116




Produk Layanan

Ruangan High Care Unit (HCU) merupakan bagian dari instalasi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palmatak yang menangani semua jenis penyakit yang bertujuan agar para perawat maupun dokter dapat mengetahui secara dini perubahan-perubahan yang berisiko membahayakan pasien



Prosedur Pelayanan



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Instrument Set | 12. CTG |
| 2. Bed pasien | 13. Kertas lakmus |
| 3. Suction | 14. Amubek bayi |
| 4. Monior | 15. Amubek dewasa |
| 5. Ventilator | 16. Syring pump |
| 6. Monitor tensi | 17. Vacum set |
| 7. Nebulizer | 18. Incubator |
| 8. Lampu sorot | 19. Ruang perawatan BBLR |
| 9. AC | |
| 10. Komputer | |
| 11. Printer | |



1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatark
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatark



Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan pasien



Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

- Melalui kotak saran
- Konsultaa langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : Jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakur-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116

[illegible]

1. Instrument Set
2. Bed pasien
3. Suction
4. Monior
5. Ventilator
6. Monitor tensi
7. Nebulizer
8. Lampu sorot
9. AC
10. Komputer
11. Printer
12. CTG
13. Kertas lakmus
14. Amubek bayi
15. Amubek dewasa
16. Syring pump
17. Vacum set
18. Incubator
19. Ruang perawatan BBLR



Pelayanan Persalinan dan Perawatan Nifas



Standar Pelayanan Kamar Operasi



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak
3. Status pasien lengkap dengan hasil Konsul
4. Pasien dipuaskan 6-8 jam
5. Daerah operasi dicukur sesuai dengan indikasi
6. Inform consent, surat persetujuan operasi, surat persetujuan pembiusan
7. Darah transfusi sesuai indikasi
8. Alat kesehata sesuai indikasi dokter



Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat



Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultai langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : rsud_palmatak
- FB : Rsud Palmatak
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116



Produk Layanan

Ruangan High Care Unit (HCU) merupakan bagian dari instalasi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palmatak yang menangani semua jenis penyakit yang bertujuan agar para perawat maupun dokter dapat mengetahui secara dini perubahan-perubahan yang berisiko membahayakan pasien



Prosedur Pelayanan

ALUR OPERASI



Waktu Pelayanan

Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan pasien



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

1. Ruang operasi
2. Meja operasi
3. Alas anastesi
4. Alat bedah infarm warmer
5. Ruang pemulihan
6. Monitor
7. Alat tulis
8. dll



Standar Pelayanan Ruang Perinatologi



Persyaratan Pelayanan

1. Kartu identitas (KTP / KIA / KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD Palmatak
2. Kartu jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan / BPJS ketenaga kerjaan / jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak



Waktu Pelayanan

Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan pasien



Biaya Pelayanan

Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerja sama dengan RSUD Palmatak, biaya pelayanan akan diklaim oleh rumah sakit ke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki

Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat



Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Konsultasi langsung ke RSUD Palmatak
Alamat : jl. Datuk Lamin No 04 Desa Payalaman
Kec. Kute Siantan
- Email : rslpalmatak@anambaskab.go.id
- Website: <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/#>
- SIPPN:
<https://sippn.menpan.go.id/instansi/144735/pemerintah-provinsi-kepulauan-riau/rumah-sakit-umum-daerah-palmatak>
- Instagram : [rsud_palmatak](#)
- FB : [Rsud Palmatak](#)
- Pesan WhatsApp : +62 821- 3747-7116




Produk Layanan

Pelayanan Perinatologi



Prosedur Pelayanan



Sarana dan Fasilitas Pelayanan

1. Incubator
2. CPAP
3. Ventilator neonatus
4. Box bayi
5. Infusion pump
6. Syringe pump
7. Trolley emergency
8. Trolley tindakan
9. Tabung oksigen
10. Humidifier
11. Alat resusitasi neonatal
12. Plus oxymetri
12. Timbangan bayi
13. Tiang infuse
14. Thermometer
15. Neonatus stetoskop
16. Nebulizer
17. Lampu sorot
18. AC
19. Alat ATK
20. Meja
21. Kursi